



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS ORO-ORO OMBO

Jalan Basuki Rahmat Nomor. 04 Madiun, Kode Pos : 63114 Jawa Timur
Telepon (0351) 464402
Email : oro2ombo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ORO-ORO OMBO
NOMOR 440-401.103.4/031/2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS ORO-ORO OMBO

KEPALA UPTD PUSKESMAS ORO-ORO OMBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun dalam Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas ;
 - 5. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
 - 6. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
 - 7. Perwal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor 090/875/401.103/2018 tentang Struktur Organisasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
- a) Upaya Kesehatan Perorangan :
 - 1. Pelayanan Loker Pendaftaran/ RM
 - 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
 - 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 5. Pelayanan Gawat Darurat/ Tindakan
 - 6. Pelayanan Laboratorium
 - 7. Pelayanan Kefarmasian
 - 8. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
 - 9. Pelayanan Sanitasi
 - 10. Pelayanan VCT dan Reproduksi
 - 11. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok
 - b) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas
 - 1. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan termasuk UKS
 - i. Pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
 - ii. Upaya Kesehatan Sekolah
 - 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 3. Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKM
 - 4. Pelayanan Perbaikan Gizi yang Bersifat UKM
 - 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PISK-PK)
 - c) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
 - 4. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 5. Pelayanan Kesehatan Indera
 - 6. Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 7. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 8. Pelayanan Bencana
 - 9. Pelayanan NAPZA
 - 10. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada APBD Kota Madiun;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 8 Oktober 2018

KEPALA UPTD PUSKESMAS
ORO-ORO OMBO,



NEVA CHANDRA SUROTO, SKM.M.Mkes
Pembina
NIP. 19701118 199703 2 004

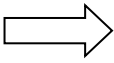
PUSKESMAS ORO-ORO OMBO KOTA

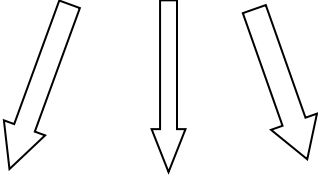
A. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN/ RM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas (KTP/KK/KIA) 2. Kartu berobat di puskesmas 3. Kartu Jaminan kesehatan (BPJS/KIS/ASKES)

		Medis dan dicetakkan kartu berobat. Pasien lama diambilkan dokumen Rekam Medis 5. Pasien/keluarga menerima nomor antrian poli kemudian menunggu panggilan di poli yang dituju
3.	Waktu Pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya Pelayanan	Pasien baru yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan dikenakan biaya Rp 7.500 (Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan nomor antrian Poli
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

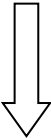
B. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut Ruang BP 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang
2.	Prosedur	   Pasien menyerahkan nomor antrian, kartu jaminan berobat dan kartu jaminan kesehatan   Pasien mendapatkan pelayanan

		 Pasien mendapatkan pelayanan   Klinik Gizi  Klinik Sanitasi  Rumah Sakit  Kamar Obat  Surat Sehat
3.	Waktu pelayanan	Keterangan: 1. Pasien dipanggil dengan antrian 2. Pasien menyerahkan nomor antrian Pemeriksaan umum, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan 4. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 5. Pasien medapatkan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan 6. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu 7. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang

4.	Biaya /tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat : 1. Pemeriksaan umum : Rp. 10.000 2. Rawat Luka : Rp. 15.000 - Rp. 25.000 3. EKG : Rp. 35.000 4. Surat Sehat : Rp. 15.000 5. Buta Warna : Rp. 20.000
5.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapat Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

C. STANDAR PELAYANAN KIA KB YANG BERSIFAT UKP

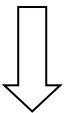
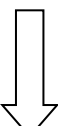
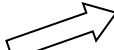
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor antrian 2. Kartu Identitas Berobat 3. Kartu Jaminan Kesehatan 4. KTP 5. Buku KIA bagi Ibu Hamil dan balita
2.	Prosedur	   Pasien dipanggil sesuai nomor antrian Pasien dilayani sesuai kebutuhan 

		Klinik Gizi Klinik Sanitasi Rumah Sakit Pasien mendapatkan komunikasi terapeutik ke Ruang Farmasi Pasien Pulang Keterangan: 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dilayani sesuai kebutuhan 3. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 4. Pasien mendapatkan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan 5. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu 6. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang
3.	Waktu pelayanan	1. Balita Sakit : ± 10 menit 2. Imunisasi : ± 10 menit 3. ANC : ± 15 menit 4. KB suntik, pil, kondom : ± 10 menit 5. KB implant/IUD : ± 30 menit 6. PNC : ± 10 menit 7. IMS/IVA/PAPSMEAR: ± 10 menit
4.	Biaya /tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan

		Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk layanan	1. MTBM/MTBS 2. Imunisasi 3. ANC Terpadu 4. PNC 5. KB 6. IMS/IVA/PAPSMEAR 7. LIONTIN MASKAWIN
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasoroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_oro2ombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

D.STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Antrian 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang
2.	Prosedur	  Pasien dipanggil dengan antrian    Pasien menyerahkan nomor antrian Pemeriksaan umum, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan  Pasien mendapatkan pelayanan

		  Pasien medapatkan komunikasi terapeutik    ke Ruang Farmasi    Pasien Pulang Keterangan : 1. Pasien dipanggil dengan antrian 2. Pasien menyerahkan nomor antrian Pemeriksaan umum, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan 4. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 5. Pasien medapatkan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan 6. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu 7. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang
3.	Waktu pelayanan	1. Perawatan saluran akar : 10-30 Menit 2. Penambalan Gigi : 10-30 Menit 3. Pencabutan GigiSulung : 10-15 Menit 4. Pencabutan Gigi Permanen : 30-60 Menit 5. Scalling : 30 Menit
4.	Biaya /tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat : 1. Pemeriksaan Gigi (tanpa resep pengobatan) : Rp.20.000,- 2. Pemeriksaan gigi dengan resep :

		Rp.35.000,- 3. Cabut Gigi : a. Cabut gigi susu/gigi dengan anestesi topical tanpa obat : Rp.37.000,- b. Cabut gigi susu/gigi dengan anestesi topical dengan obat : Rp.45.000,- c. Cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat : Rp.70.000,- d. Cabut gigi susu dan tetap per gigi dengan anestesi lokal dengan obat : Rp.100.000,- e. Cabut gigi tetap dengan penyulit/gigi : Rp.190.000,- 4. Tumpatan Gigi : a. Tumpatan tetap tanpa sinar • Kecil : Rp.50.000,- • Besar : Rp.75.000,- b. Tumpatan sementara : Rp.25.000,- 5. Perawatan syaraf setiap gigi : Rp.35.000,- Pengisian saluran akar/mumifikasi setiap gigi : Rp.37.000,- 6. Tindakan lain lain a. Pembersihan karang gigi/scalling setiap region : Rp.20.000,- b. Incisi abses intra oral : Rp.20.000,- 7. Terapi solux : Rp.30.000,- 8. Open bor : Rp.15.000,- 9. Bongkar Tumpatan Tetap : Rp.20.000,- 10. Perawatan dry socket : Rp.30.000,-
5.	Produk layanan	1. Pencabutan Gigi Sulung 2. Pencabutan Gigi Permanen 3. Perawatan Saluran Akar Gigi 4. Penambalan Gigi 5. Scalling
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

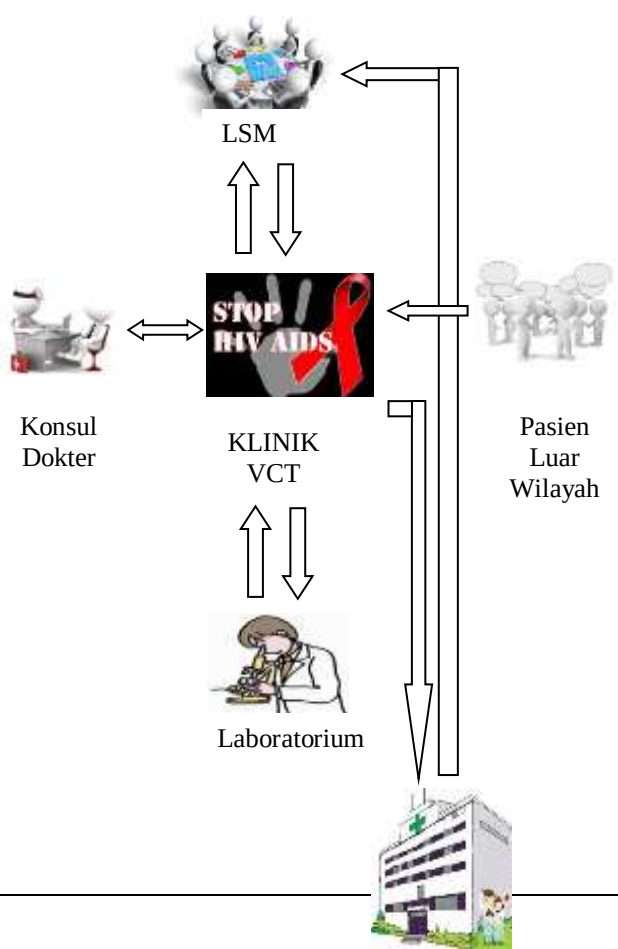
E. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Membawa Nomor antrian Laboratorium

		2. Membawa Kartu Berobat UPTD Puskesmas Oro-Oro Ombo 3. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan 4. Membawa KTP bagi pasien TB
2.	Prosedur	  Pasien masuk setelah nomor antrian dipanggil Dilakukan pemeriksaan   Pasien kembali ke poli yang merujuk Pasien menyelesaikan administrasi Keterangan : 1. Pasien masuk dan menyerahkan persyaratan pelayanan ke petugas 2. Pasien dipersilahkan duduk dan dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan 3. Pasien menyelesaikan administrasi 4. Pasien kembali ke poli yang merujuk
3.	Waktu pelayanan	Laboratorium Rutin : 5-15 Menit Laboratorium VCT : 15-30 Menit
4.	Biaya /tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat : 1. Darah lengkap otomatis : Rp.48.000,- 2. Laju endap darah : Rp.10.000,- 3. Hb : Rp.10.000,- 4. Golongan darah + rhesus : Rp.15.000,- 5. Urine reduksi : Rp.4.000,- 6. Urine protein : Rp.4.000,- 7. Sedimen urine : Rp.10.000,- 8. Urine Lengkap (Dirul) : Rp.20.000,- 9. Tes kehamilan : Rp.10.000,- 10. Asam urat : Rp.15.000,- 11. Gula darah : Rp.12.000,- 12. Kolesterol : Rp.33.000,- 13. Trigliserid : Rp.33.000,- 14. Pemeriksaan IMS : Rp.15.000,- 15. Testing HIV : a. Satu reagen (rapid 1) : Rp.50.000,- b. Satu reagen (rapid 2) : Rp.50.000,- c. Satu reagen (rapid 3) : Rp.50.000,- 16. Tes malaria sediaan darah : Rp.15.000,-

		17. Widal : Rp.25.000,- 18. Tes malaria rapid : Rp.20.000,- 19. Tes sipilis : Rp.30.000,- 20. BTA : Rp.12.000,- 21. HbsAg : Rp.50.000 22. Sampling darah vena : Rp.3.000,-
5.	Produk layanan	1. Pemeriksaan darah 2. Pemeriksaan urin 3. Pemeriksaan Sputum 4. Pemeriksaan Sekret
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasoro2ombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_oro2ombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

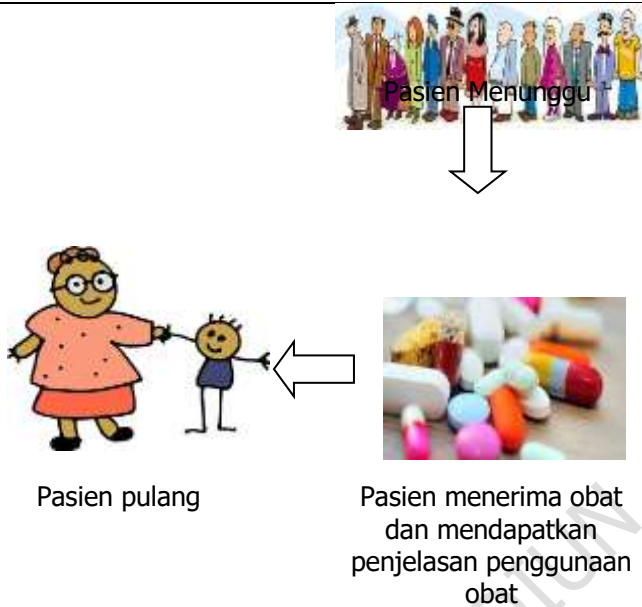
F. STANDAR PELAYANAN VCT DAN REPRODUKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut Ruang BP 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang
2.	Prosedur	 The diagram illustrates the service flow for VCT and Reproductive Services. At the center is a box labeled 'STOP HIV AIDS' with a red ribbon symbol, and below it, 'KLINIK VCT'. Above this central box is 'LSM' (Layanan Sosial Masyarakat) with a group of people icon, connected by a double-headed vertical arrow. Below the central box is 'Laboratorium' with a person at a microscope icon, also connected by a double-headed vertical arrow. To the left of the central box is 'Konsul Dokter' (Doctor Consultation) with a doctor icon, connected by a horizontal double-headed arrow. To the right is 'Pasien Luar Wilayah' (Out-of-area Patients) with a group of people icon, connected by a horizontal double-headed arrow. A large vertical arrow on the right side points downwards from the 'Pasien Luar Wilayah' area towards a building icon at the bottom, representing the main service flow.

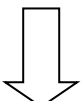
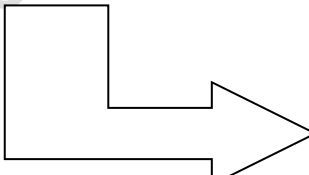
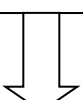
		RSUD Dr Soedono Keterangan : 1. Pasien datang menemui petugas VCT 2. Pasien dilakukan konseling kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium. 3. Hasil Laboratorium dikembalikan ke klinik VCT untuk dikonsulkan dengan dokter kemudian dilakukan konseling posttest. 4. Jika pasien dinyatakan negatif maka pasien bisa langsung pulang, tetapi jika pasien dinyatakan positif HIV maka pasien dikonsulkan ke Klinik Gizi dan dirujuk ke RSUP Dr. Soedono, RSPM (Rumah Sakit Paru Manguharjo) dan RSUD Kota Madiun.
3.	Waktu pelayanan	± 60 menit
4.	Biaya /tarif	Konseling : Rp. 10.000
5.	Produk layanan	1. Konseling 2. test HIV
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 089696577530 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

G.STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Resep 2. LPLPO Unit Pelayanan
2.	Prosedur	   Pasien diberi nomor antrian resep 

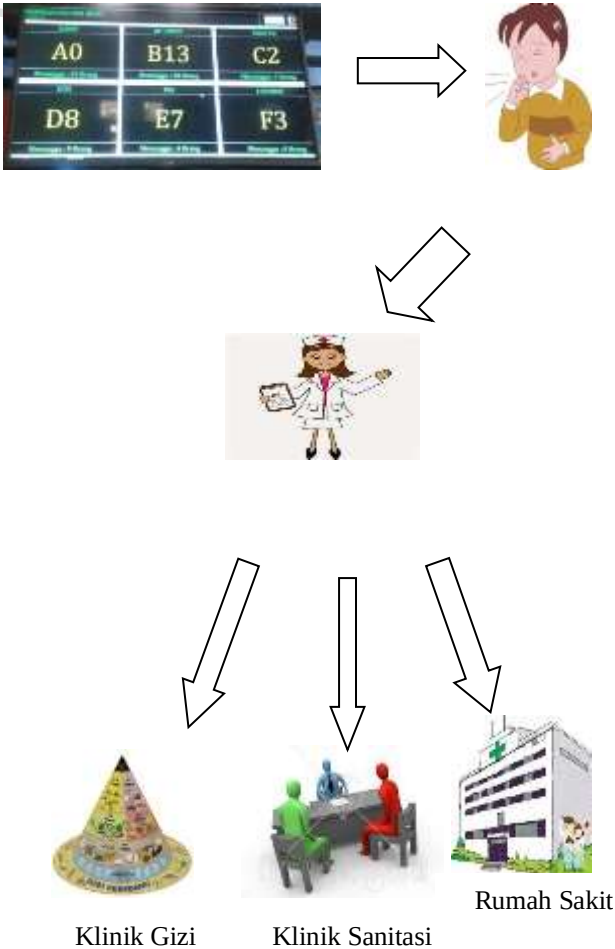
		 Pasién pulang Pasién menerima obat dan mendapatkan penjelasan penggunaan obat Pasién Menunggu Keterangan 1. Pasién datang membawa resep dan menyerahkan kepada petugas 2. Pasién diberi nomor antrian resep 3. Pasién menunggu sampai dipanggil nama dan nomor urutan 4. Pasién menerima obat 5. Pasién setelah menerima obat kemudian menerima penjelasan penggunaan obat (PIO) 6. Pasién bisa konsultasi kepada Apoteker atau petugas farmasi 7. Pasién Pulang.
3.	Waktu pelayanan	1. Resep Non Racikan : 5 menit 2. Resep Racikan : 5-10 menit
4.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	1. Obat 2. Bahan Obat Habis Pakai 3. Alat Kesehatan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

H. STANDAR PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut Antrian Pemeriksaan Umum 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang
2.	Prosedur	Pasien dipanggil   Pasien menyerahkan nomor antrian dsb.     Pasien mendapatkan Pemeriksaan Poli Umum    Pasien mendapatkan pelayanan UBM oleh konselor   Pasien Pulang Keterangan: 1. Pasien dipanggil dengan antrian 2. Pasien menyerahkan nomor antrian Pemeriksaan umum, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan poli umum dan/atau pasien mendapatkan pelayanan UBM 4. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu 5. Jika pasien mendapatkan resep dari poli umum menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang

3.	Waktu pelayanan	20 menit
4.	Biaya /tarif	Tarif konseling layanan UBM : tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk layanan	1. Konseling layanan UBM 2. Leaflet bahaya merokok 3. Pengukuran dengan CO Analyzer dan Peak Flow
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasoroorombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_oroorombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

I. STANDAR PELAYANAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut 2. Nomor kartu Identitas berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang 5. Kartu pengambilan obat TB
2.	Prosedur	 Klinik Gizi Klinik Sanitasi Rumah Sakit

		Keterangan: 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran Infeksius 3. Pasien masuk poli TB 4. Pasien mendapatkan pelayanan 5. Pasien pulang
3.	Waktu pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya /tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan konsultasi : 1. Konsultasi TB 2. Konsultasi Gizi 3. Konsultasi Sanitasi
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 087782436288 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

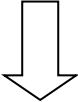
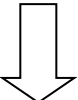
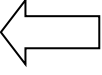
J. STANDAR PELAYANAN UPAYA GIZI YANG BERSIFAT UKP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut Ruang gizi 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang

2.	Prosedur	Pasien dipanggil  Pasien menyerahkan nomor antrian dsb. Pasien mendapatkan pelayanan gizi oleh petugas Pasien Pulang Pasien dirujuk ke R. Pemeriksaan Umum atau R.KIA / lainnya bila diperlukan Keterangan: 1. Pasien dipanggil dengan antrian 2. Pasien menyerahkan nomor antrian gizi, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan gizi 4. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu 5. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 6. Pasien boleh pulang
3.	Waktu pelayanan	30 menit
4.	Biaya /tarif	Tarif konseling gizi : Rp 10.000,- Kecuali yang mempunyai Kartu jaminan kesehatan atau program terpadu puskesmas seperti ANC terpadu atau "Lontin Mas Kawin" tidak dipungut biaya.
5.	Produk layanan	1. Konseling gizi 2. Leaflet sesuai kasus
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo

		5. Twitter : @pkm_orooroomb 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 082133701875 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	--

K. STANDAR PELAYANAN SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Urut Ruang Sanitasi 2. Nomor kartu berobat puskesmas 3. Kartu Jaminan Kesehatan bila memiliki 4. Pasien hadir/datang
2.	Prosedur	Pasien dipanggil   Pasien menyerahkan nomor antrian dsb.   Pasien mendapatkan pelayanan sanitasi oleh petugas   Pasien dirujuk ke R. Pemeriksaan Umum atau R.KIA / lainnya bila diperlukan   Pasien Pulang Keterangan: - Pasien dipanggil dengan antrian - Pasien menyerahkan nomor antrian Sanitasi, kartu identitas berobat dan kartu jaminan kesehatan - Pasien mendapatkan pelayanan sanitasi - Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu - Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut - Pasien boleh pulang
3.	Waktu pelayanan	30 menit
4.	Biaya /tarif	

5.	Produk layanan	
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : oro2ombo@gmail.com 2. Web : www.puskesmasorooroombo.madiunkota.go.id 3. Fanpage : @puskesmasoro2ombo 4. Instagram : @puskesmasoro2ombo 5. Twitter : @pkm_orooroombo 6. Telp : 0351-464402 7. SMS/WA : 082133701875 8. Kotak keluhan dan saran 9. Petugas informasi dan pengaduan

KEPALA UPTD PUSKESMAS
ORO-ORO OMBO,



NEVA CHANDRA SUROTO, SKM.M.Mkes

Pembina

NIP. 19701118 199703 2 004

PUSKESMAS ORO-ORO OMBO